Nivedana
Jurnal Komunikasi dan Bahasa
E-ISSN: 2723-7664
@ the Author(s) 2026
Volume 7, Number 3,July – September 2026

Submited May 18, 2026	Revised Aug 10, 2026	Accepted Sep 02 , 2026	DOI : https://doi.org/10.53565/nivedana.v7i3.2719

STRATEGI KOMUNIKASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK AGAMA DI ACEH SINGKIL

Dian Saputra[1], Mazdalifah[2], Yovita Sabarina Sitepu [3]

Abstract

This research aims to analyze the communication strategies of the Aceh Singkil Religious Harmony Forum (FKUB) in efforts to foster harmony and seek a permanent solution to house of worship disputes following the escalation of the 2015 conflict. The method employed is qualitative with a case study approach. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews, and documentation with purposively selected informants, utilizing the Miles, Huberman, and Saldana data analysis model. The findings indicate that FKUB implemented participatory communication patterns through interfaith dialogues and persuasive communication via religious moderation socialization for the younger generation. However, these strategies faced structural obstacles such as the Aceh Qanun Regulation Number 4 of 2016, practical political interest bias, and media utilization that remains primarily ceremonial. In managing the conflict, FKUB tends to utilize an avoidance strategy regarding house of worship licensing topics to maintain social stability and prevent conflict fatigue. This study recommends the necessity of information transparency and digital media optimization to build a more inclusive and permanent consensus.

Keywords*: Communication Strategy, FKUB, Religious Conflict, Religious Moderation, Aceh Sin*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Singkil dalam upaya mewujudkan kerukunan dan mencari solusi

[1] Universitas Sumatera Utara, diannsyah19@gmail.com
[2] Universitas Sumatera Utara, mazdalifh@usu.ac.id
[3] Universitas Sumatera Utara, yovita.sabarina@usu.ac.id

permanen atas sengketa rumah ibadah pasca-eskalasi konflik tahun 2015. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara *purposive*, dengan teknik analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKUB menerapkan pola komunikasi partisipatif melalui dialog lintas agama serta komunikasi persuasif melalui sosialisasi moderasi beragama bagi generasi muda. Namun, strategi ini mengalami hambatan struktural berupa regulasi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, bias kepentingan politik praktis, serta pemanfaatan media yang masih bersifat seremonial. Dalam mengelola konflik, FKUB cenderung menggunakan strategi *avoidance* (penghindaran) terhadap topik perizinan rumah ibadah guna menjaga stabilitas sosial dan menghindari kejenuhan konflik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya ketelusan maklumat dan optimalisasi media digital untuk membangunkan konsensus kekal yang lebih inklusif.
Kata Kunci: Strategi Komunikasi, FKUB, Konflik Agama, Moderasi Beragama, Aceh Singkil.

PENDAHU

Faktor yang memengaruhi konflik di masyarakat dalam kacamata komunikasi dapat disebabkan oleh empat hal, yaitu masalah interpersonal, masalah minat, masalah struktural, dan masalah berbagai nilai (Gustin & Mufid, 2023). Ketidakseimbangan hubungan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, dan kekuasaan juga memicu perebutan yang berujung pada perselisihan. Konflik ini dapat diklasifikasikan menjadi konflik horizontal, yang melibatkan perbedaan kepentingan antarkomunitas atau agama, serta konflik vertikal yang melibatkan elit penguasa dengan masyarakat terkait distribusi sumber daya yang dianggap tidak adil (Benjamin et al., 2017:3).

Di Indonesia, konflik sosial berlatar belakang agama masih menjadi fenomena dominan. Data dari Yayasan Denny JA menunjukkan bahwa selama 14 tahun pascareformasi, 65 persen dari 2.398 kasus kekerasan di Indonesia dipicu oleh isu agama. Satu di antara kasus yang paling kompleks adalah konflik di Aceh Singkil yang berakar sejak tahun 1979 terkait perizinan rumah ibadah. Berbeda dengan konflik spontan akibat kesalahpahaman seperti yang terjadi di Padang (Kompas.com, 2025) atau di Sukabumi (Tempo.co, 2025), konflik Aceh Singkil memiliki karakteristik sejarah yang panjang dan eskalasi yang berulang. Hal ini menunjukkan bahwa masalah di wilayah tersebut bukan sekadar persoalan persepsi, melainkan melibatkan kekuatan sosial, akses sumber daya, dan nilai kehidupan yang diperburuk oleh cara kelompok menafsirkan perbedaan (Isnaini et al., 2018).

Konflik keagamaan di Aceh Singkil berawal dari pembangunan sebuah gereja pada tahun 1979 di wilayah Gunung Meriah yang mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Persoalan tersebut kemudian kembali muncul seiring meningkatnya kebutuhan rumah ibadah bagi umat Kristen. Sebagai upaya meredam ketegangan, masyarakat dari kedua komunitas menyepakati suatu perjanjian yang mengatur pendirian rumah ibadah, yaitu satu gereja dengan empat undung-undung. Namun, kesepakatan tersebut tidak mampu bertahan dalam jangka panjang karena pertumbuhan jumlah umat Kristen di Aceh Singkil diikuti oleh meningkatnya kebutuhan terhadap rumah ibadah. Kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya pendirian gereja di sejumlah wilayah yang kembali memicu penolakan dan aksi protes dari sebagian masyarakat. Ketegangan yang berlangsung secara berulang akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2015 ketika konflik terbuka terjadi dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia, pembakaran gereja, serta kerusakan sejumlah fasilitas umum (Hartani & Nulhaqim 2020).

Pasca konflik Aceh Singkil, Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Peraturan tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari politik hukum, karena beberapa ketentuannya justru dinilai semakin memperketat persyaratan pendirian rumah ibadah, salah satunya melalui persyaratan dukungan masyarakat. Alih-alih menyelesaikan persoalan, keberadaan peraturan tersebut justru memunculkan perdebatan baru di tengah masyarakat. Kondisi ini menyebabkan upaya penyelesaian konflik menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, kepala daerah yang menjabat cenderung tidak berani mengambil keputusan secara tegas karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konsekuensi politik, termasuk berkurangnya dukungan konstituen dan terganggunya stabilitas kepemimpinan, atau sebaliknya, untuk menarik perhatian politik (BBC News Indonesia, 2019). Situasi tersebut kemudian turut memperpanjang perdebatan antarkelompok masyarakat yang tidak hanya berlangsung secara verbal, tetapi juga berkembang menjadi kericuhan, seperti yang terjadi pada tahun 2020 akibat persoalan pendirian rumah dinas pendeta di wilayah perbatasan (Saputra, 2020).

Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani persoalan kerukunan dan konflik keagamaan adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Singkil, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Salah satu upaya yang dilakukan FKUB adalah membangun komunikasi antarkomunitas umat beragama, meskipun upaya tersebut belum sepenuhnya menghasilkan solusi yang

bersifat permanen (Mahmudah & Aminah, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penelitian untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses komunikasi yang dilakukan FKUB sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik keagamaan di Aceh Singkil.

Di sisi lain, penelitian Hartani & Nulhaqim (2020) lebih memfokuskan kajiannya pada kronologi konflik keagamaan di Aceh Singkil yang berlangsung sejak tahun 1979 hingga 2015. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat Muslim dan Kristen salah satunya dipicu oleh kekecewaan umat Islam terhadap umat Kristen yang dinilai melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Penelitian Pratiwi (2021) kemudian mengkaji dinamika pergeseran hubungan sosial antara masyarakat Muslim dan Kristen pascakonflik serta menekankan pentingnya kejujuran dan keyakinan dalam membangun kembali keharmonisan antarkelompok. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan konflik dan kondisi hubungan sosial masyarakat pascakonflik, tetapi belum secara khusus mengkaji strategi komunikasi yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai aktor yang berperan dalam upaya penyelesaian konflik. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian untuk melihat bagaimana FKUB membangun dan menjalankan komunikasi antarkomunitas, strategi yang digunakan dalam merespons persoalan kerukunan, serta kendala yang dihadapi dalam proses komunikasi tersebut. Celah kajian inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian mengenai strategi komunikasi FKUB dalam penyelesaian konflik agama di Aceh Singkil.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada strategi komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik rumah ibadah di Aceh Singkil pascaeskalasi besar tahun 2015. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian strategi komunikasi FKUB melalui lima unsur komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik, dalam proses penyelesaian konflik. Kelima unsur tersebut digunakan untuk melihat bagaimana FKUB menjalankan perannya sebagai aktor penyelesaian konflik, mulai dari kapasitas dan posisi komunikator, penyusunan serta penyampaian pesan yang berhadapan dengan kepentingan politik, pemilihan dan penggunaan media komunikasi yang selama ini cenderung bersifat seremonial, keterwakilan komunikan dari berbagai kelompok masyarakat, hingga proses umpan balik yang menghadapi hambatan akibat benturan identitas antarkelompok (Isnaini et al., 2018). Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya melihat keberadaan FKUB dalam penyelesaian

konflik, tetapi juga menguraikan bagaimana setiap unsur komunikasi bekerja, menghadapi tantangan, dan berkontribusi terhadap proses penyelesaian konflik rumah ibadah di Aceh Singkil

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena komunikasi dalam konflik agama di Aceh Singkil. Penggunaan studi kasus dinilai relevan karena peneliti bermaksud mengungkap bagaimana rangkaian peristiwa dan orkestrasi konflik yang berlangsung sejak tahun 1979 beroperasi dalam konteks aslinya (Yusuf, 2017). Aspek kajian difokuskan pada dinamika konflik, upaya pencarian konsensus permanen, serta peran strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Singkil. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Aceh Singkil, dengan penekanan pada beberapa kecamatan heterogen yang menjadi titik sentral interaksi antarumat beragama dan eskalasi konflik pascatahun 2015.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive* untuk memperoleh data yang kontekstual dan mendalam. Informan berjumlah 6 orang, terdiri atas dua tokoh Islam dan dua tokoh Kristen yang merupakan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Singkil, satu orang dari Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, serta satu orang tokoh masyarakat perempuan. Keempat pengurus FKUB dipilih karena terlibat langsung dalam komunikasi antarkomunitas dan upaya penyelesaian konflik, sedangkan informan dari Kementerian Agama dipilih karena memiliki pengetahuan mengenai kebijakan kerukunan umat beragama dan persoalan rumah ibadah. Tokoh masyarakat perempuan dipilih untuk memperoleh perspektif masyarakat mengenai dinamika komunikasi dan kerukunan antarkomunitas di Aceh Singkil (Nugrahani, 2014:62). Objek utama penelitian ini adalah strategi komunikasi yang digunakan dalam upaya penyelesaian konflik serta identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian konsensus permanen.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Hardani et al., 2020). Pertama, observasi nonpartisipatif dilakukan dengan mengamati kegiatan FKUB tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati untuk melihat proses dan strategi komunikasi yang dilakukan. Kedua, wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk mendalami strategi komunikasi FKUB dalam penyelesaian konflik. Ketiga,

dokumentasi dilakukan terhadap dokumen FKUB, regulasi terkait kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, notulensi atau dokumentasi dialog, pemberitaan media massa, serta konten media sosial yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis secara induktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar-informan, serta triangulasi teknik dengan melakukan pengecekan silang antara hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen resmi yang tersedia (Sugiyono, 2018:369).

HASIL DAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Singkil menerapkan dua pola utama dalam merangkai strategi komunikasi untuk menyelesaikan konflik agama di Aceh Singkil. Pertama, dimulai dengan komunikasi partisipatif yang diimplementasikan melalui dialog dan musyawarah lintas agama, khususnya pada awal pascakonflik tahun 2015. Strategi ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan keluhan terkait pendirian rumah ibadah serta isu-isu sosial lainnya di masyarakat. Melalui perwakilan yang memiliki kredibilitas untuk menyampaikan, dilihat dari latar belakang dan sosok ketokohan. Berdasarkan temuan lapangan, FKUB memosisikan diri sebagai pendengar aktif guna meminimalisir miskomunikasi yang sebelumnya menjadi pemicu *chaos* pada tahun 2015. Nantinya hasil aspirasi dan keluhan dirumuskan dalam bentuk saran kebijakan kepada pemerintah daerah.

Pola kedua yaitu melalui komunikasi persuasif yang difokuskan pada sosialisasi moderasi beragama dengan target audiens generasi muda di sekolah dan perguruan tinggi. Strategi ini dipilih sebagai upaya preventif jangka panjang untuk menanamkan nilai toleransi dan anti-kekerasan di masyarakat dan menghindari pembahasan soal izin pendirian gereja. Untuk memastikan pesan dapat diterima dengan baik, FKUB sangat selektif dalam memilih komunikator, mulai dari aspek kredibilitas yang dikenal moderat, kemudian cara penyampaian yang baik, dan pemahaman yang kuat. Demikian, peneliti juga menemukan bahwa dalam strategi tersebut masih minimnya penggunaan media sebagai sarana penyampaian pesan. FKUB menggunakan media yang hanya

bersifat seremonial alih-alih sebagai sarana edukasi kreatif, terutama bagi generasi muda sebagai target.

Kekurangan penggunaan media sebenarnya disadari oleh FKUB, dan untuk merangsang agar media perlahan dijadikan sarana kampanye moderasi beragama, maka lahirlah dua strategi yang dilakukan. Pertama, dengan merekrut kalangan muda untuk menjadi pengurus FKUB, dan yang kedua, pembentukan Pemuda Lintas Agama (PELITA), walaupun sampai saat ini belum ada perubahan signifikan gaya komunikasi FKUB di media massa maupun media sosial. Strategi terakhir yang dilakukan yaitu berupaya merekonstruksi citra di dengan menobatkan desa sadar kerukunan di wilayah terjadinya kericuhan konflik tahun 2015. FKUB dan Kemenag Aceh Singkil berharap dapat mengubah pandangan publik terhadap Aceh Singkil yang dinilai "intoleran" pascakonflik yang telah terjadi.

Sepanjang perjalanan, strategi komunikasi yang dilakukan FKUB menghadapi tantangan. Setidaknya ada dua hal, pertama berkaitan dengan ketegasan komunikasi dari pimpinan kepala daerah yang kerap mempertimbangkan ketidakinginan mengganggu kestabilan masa kepemimpinannya, dan konsekuensi kehilangan dukungan saat kontestasi Pilkada pada periode berikutnya. Kedua tantangan narasi "keluar dari Islam", "wilayah syariat", dan "negeri betuah" yang kerap membendung dukungan masyarakat untuk memberi rekomendasi izin pendirian gereja. Sehingga, FKUB harus berupaya memberikan narasi alih-alih sekadar fokus pada strategi komunikasi sebelumnya.

Ilmuan komunikasi Littlejhon dan Domenici dalam Isnaini et al. (2018) Mengungkapkan bahwa manusia membangun dan mengelola perbedaan melalui komunikasi, adakalanya perbedaan bernilai positif dan di sisi lain justru bisa berbahaya karena terjadinya miskomunikasi. Di titik inilah kajian komunikasi memainkan peran penting dalam melihat konflik. Komunikasi mengidentifikasi penyebab konflik kerap timbul akibat dari perbedaan persepsi, nilai, maupun tujuan yang kemudian diperkeruh oleh miskomunikasi (Hajar & Syaesti, 2024). Konflik di Aceh Singkil diakibatkan oleh perbedaan nilai terhadap pembangunan izin pendirian rumah ibadah yang kemudian terstruktur dalam sebuah regulasi Qanun No. 4 Tahun 2016. Berbagai persepsi informan menilai bahwa peraturan tersebut cukup sulit diindahkan untuk mendapat izin pendirian gereja di Aceh Singkil.

Berangkat dari hitungan-hitungan untuk melakukan *judicial review* terhadap aturan tersebut yang membutuhkan energi besar, akhirnya FKUB sebagai lembaga yang fokus terhadap isu kerukunan melakukan pendekatan strategi komunikasi lain. Kemampuan mendengar dan memahami berbagai sudut pandang sangat penting dalam penyelesaian konflik yang efektif (Amanda et al., 2024). Strategi komunikasi partisipatif inilah yang digunakan FKUB dengan cara membuka ruang dialog dan melibatkan tokoh lintas agama dan pihak terkait untuk mendengar berbagai pandangan terkait konflik yang terjadi. Strategi tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ismail et al. (2024) bahwa strategi mengatasi konflik agama memerlukan keterlibatan aktif tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah.

Perlu dipahami, komunikasi dalam konflik tidak hanya berbicara tentang bagaimana pesan dihantarkan, tetapi juga bagaimana pesan dipahami, salah satunya dengan mendengarkan, yang juga menjadi bagian dari prinsip komunikasi. Namun demikian, upaya strategi komunikasi partisipatif FKUB belum membuahkan hasil yang maksimal, dibuktikan dengan masih belum terselesaikannya masalah utama, yaitu izin pendirian gereja. Walaupun FKUB berdalih bahwa hal ini diakibatkan oleh aturan yang masih belum representatif di Aceh Singkil. Sejalan dengan penelitian Elafi (2025) yang mengatakan sering kali instrumen hukum terkait pendirian rumah ibadah disalahgunakan untuk mempersulit pendirian tempat ibadah minoritas dan melanggengkan dominasi mayoritas.

Alih-alih hanya fokus pada komunikasi partisipatif, FKUB melakukan pendekatan strategi komunikasi persuasif. Strategi tersebut diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi moderasi beragama dengan menargetkan siswa sekolah dan mahasiswa di perguruan tinggi. Perlu diketahui bahwa kampanye pesan perdamaian dan toleransi ini dalam konflik memainkan peran penting untuk memadamkan konflik dalam jangka panjang (Ismail et al., 2024). FKUB sendiri memaknai pesan moderasi beragama sebagai upaya untuk menanamkan cara beragama yang toleran, anti-kekerasan, dan menjaga kerukunan dalam perbedaan.

Teori persuasif Aristoteles mengemukakan tiga hal terpenting untuk memaksimalkan strategi tersebut. Dimulai dari *ethos* yang berkaitan dengan kredibilitas dari komunikator berdasarkan kompetensi, integritas, dan dapat diterima oleh semua kalangan. FKUB memerhatikan betul setiap komunikator yang akan menyampaikan pesan dan mengutamakan mereka yang sudah dikenal "moderat". Kedua *pathos* berkaitan dengan kemampuan

membangkitkan emosi dan memengaruhi komunikan, yang dalam praktiknya, komunikator masih menggunakan cara yang klasik, yaitu berbicara dengan menggunakan *slide PowerPoint* tanpa dibungkus dengan cara lain dan berpotensi membuat komunikan jenuh. Terakhir, logos berkaitan dengan materi yang harus rasional dan dapat diterima oleh komunikan. Bagian terpenting dan sangat diperhatikan FKUB, bahkan satu di antara informan menjelaskan pengalaman bahwa ada komunikator yang menyampaikan pendapat yang dinilai kurang moderat di evaluasi dan diganti dengan yang lebih baik (Nurjanah 2015)

Terdapat kekurangan yang disadari, yaitu minimnya penggunaan media dalam strategi FKUB. Padahal penggunaan media untuk komunikasi keagamaan kini memengaruhi cara masyarakat beragama (Budiwinarto et al., 2025). Menurut Ismail et al. (2024), media dapat membantu membentuk narasi yang mendukung pemahaman dan rekonsiliasi. Celah ini tidak digunakan dengan baik oleh FKUB untuk memaksimalkan setiap programnya, yang hanya menggunakan media yang bersifat seremonial saja. Di era digital sentuhan tren yang tepat dengan konten keagamaan dapat memicu keterlibatan pengguna untuk mendukung gagasan kebaikan bersama, pluraritas, dan sosial kemasyarakatan sangat dimungkinkan terjadi (Gustin & Mufid, 2023). Walaupun ada upaya membentuk Pemuda Lintas Agama untuk merangsang penggunaan media, namun sampai saat ini juga belum memberikan dampak yang signifikan.

Manajemen strategi komunikasi FKUB saat ini berupaya menghindari pesan yang berkaitan dengan izin pendirian rumah ibadah. Fenomena tersebut dapat dilihat dalam pendekatan teori *face negotiation theory* dari Ting-Toomey (2004) dalam Syakizka et al. (2021) yang mengidentifikasi pendekatan manajemen konflik untuk memulihkan citra diri yaitu (1) dominan (*dominance*) berkaitan dengan mempertahankan pendapat, mengekspresikan emosi, dan fokus pada citra diri, (2) mengindar (*avoidance*) seorang kelompok memilih untuk menghindari diskusi dan membahas perbedaan yang ada untuk menghindari konflik, (3) integrasi (*integration*) mengajak bicara secara pribadi tetap tenang, memecahkan masalah bersama, dan menghargai lawan bicara, dengan fokus pada citra diri sendiri dan orang lain (*mutual face*).

FKUB menyadari bahwa ada faktor *dominance* sehingga kesepakatan tidak dapat terwujud karena pendapat yang sama kuat dipertahankan. Oleh karena itu, strategi *avoidance* digunakan untuk menghindari pembahasan berkaitan dengan izin pendirian rumah ibadah. Avoidance dalam teori bertujuan menghindari konflik, bagi FKUB strategi tersebut berpadu antara memicu konflik

baru dan kejenuhan. Terakhir, *integrasi* yang masih bersinggungan dengan *avoidance* yaitu dengan fokus membangun citra diri dengan saling menghargai perihal kondisi yang ada, seperti pemulihan citra dengan desa bina kerukunan.

Strategi komunikasi yang dijalankan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi, mulai dari kepentingan politik yang sangat memengaruhi. Menurut Efendi & Wandi (2024) politik memainkan peran signifikan dalam proses penyelesaian konflik, terutama berkaitan dengan keputusan yang memengaruhi arah dan hasil penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik menuntut ketegasan komunikasi dari kepala daerah. Sayangnya, konteks penelitian menunjukkan adanya disparitas antara kebutuhan tersebut dengan kemauan politik kepala daerah untuk berkomunikasi secara lugas kepada FKUB.

Kekhawatiran akan stabilitas sosial selama menjabat menjadi pertimbangan tersendiri bagi kepala daerah dan cenderung mengambil langkah praktis dengan menunda izin pendirian rumah ibadah untuk menghindari risiko komunikasi yang meruncing. Suryana (2011:128) yang dikutip Alam et al. (2024), disharmoni antarumat beragama merupakan wujud kegagalan komunikasi sosial yang berimplikasi serius, yakni terganggunya stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, hingga perkembangan sosial budaya. Situasi ini diperparah oleh dilema komunikasi politik, di mana informan menyoroti adanya kekhawatiran kehilangan legitimasi suara akibat janji kampanye yang belum terealisasi, sehingga membuat FKUB kerap mengikuti keputusan kepala daerah.

Di sisi lain munculnya pertarungan wacana di masyarakat, narasi yang mengaitkan pendirian gereja dengan ancaman terhadap "wilayah syariat Islam" atau "negeri batuah" menjadi hambatan komunikasi yang menghambat mediasi dan pemenuhan izin rumah ibadah. Menurut kajian Elafi (2025), penolakan gereja sering kali bersumber dari retorika "wilayah Muslim" yang simbolis, di mana narasi dominan mayoritas digunakan untuk mengorkestrasi batasan terhadap kelompok minoritas. Ini menunjukkan bagaimana komunikasi digunakan untuk menegaskan dominasi identitas di area tertentu.

Resistensi serupa juga mengemuka di daerah lain. Di Cilegon, persoalan administratif perizinan berkelindan dengan penguatan wacana identitas wilayah, di mana narasi kawasan mayoritas Muslim ditransformasikan menjadi komunikasi penolakan yang masif terhadap pendirian rumah ibadah. Dinamika komunikasi yang sama terjadi dalam penolakan Gereja Mawar Sharon (GMS) di Binjai. Meskipun FKUB dan Kemenag telah menempuh jalur mediasi, proses

tersebut mendapat resistensi simbolik berupa penguatan wacana “wilayah basis mayoritas” yang memengaruhi opini publik dan memperumit penyelesaian perizinan (Dicky et al., 2024).

Berkaca pada konteks yang lebih spesifik, FKUB Aceh Singkil menghadapi tantangan serupa di mana persoalan administratif tereskalasi oleh berkembangnya narasi “keluar dari Islam”. Narasi ini berhasil mengonstruksi persepsi serta sikap masyarakat, memicu penolakan terhadap izin pendirian rumah ibadah. Meski FKUB telah mengupayakan klarifikasi melalui berbagai pendekatan komunikasi persuasif, narasi tandingan tersebut tetap menjadi tantangan signifikan dalam mediasi dan upaya membangun kesepahaman di tingkat lokal.

Berdasarkan keseluruhan strategi komunikasi yang digunakan FKUB, terlihat adanya kesesuaian dengan sejumlah pendekatan teoretis, seperti komunikasi antarbudaya, komunikasi persuasif, manajemen konflik, serta *face negotiation theory*. Hal ini menunjukkan bahwa praktik komunikasi yang dijalankan tidak terlepas dari kerangka konseptual yang relevan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan guna mendukung terciptanya komunikasi yang lebih efektif, sebagaimana telah diuraikan pada indikator sebelumnya

KESIMPULAN

Strategi komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Singkil dalam penyelesaian konflik agama pasca-eskalasi tahun 2015 dilakukan melalui komunikasi partisipatif dan komunikasi persuasif. Komunikasi partisipatif diwujudkan melalui dialog lintas agama, penyerapan aspirasi, dan peran FKUB sebagai pendengar aktif untuk mengurangi miskomunikasi antarkomunitas. Sementara itu, komunikasi persuasif dilakukan melalui sosialisasi moderasi beragama dengan menyasar generasi muda sebagai upaya pencegahan konflik dalam jangka panjang. Namun, kedua pola komunikasi tersebut belum mampu menghasilkan konsensus yang permanen karena berhadapan dengan hambatan struktural berupa Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, kepentingan politik praktis kepala daerah, serta penggunaan media komunikasi yang masih cenderung seremonial. Dalam kondisi tersebut, FKUB cenderung melakukan *avoidance* terhadap persoalan utama terkait izin pendirian rumah ibadah untuk menjaga stabilitas hubungan antarkelompok dan menghindari munculnya ketegangan baru. Temuan ini menunjukkan bahwa dialog partisipatif dan komunikasi persuasif belum cukup untuk menyelesaikan konflik apabila

tidak disertai strategi komunikasi yang mampu menjembatani persoalan regulasi dan kepentingan politik yang memengaruhi proses penyelesaian konflik.

Berdasarkan temuan tersebut, FKUB perlu mengembangkan komunikasi yang lebih terarah dengan memperkuat dokumentasi dan tindak lanjut hasil dialog, memperluas penggunaan media digital melalui konten edukasi mengenai moderasi beragama dan kerukunan, serta membangun forum komunikasi yang mempertemukan FKUB, pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan perwakilan masyarakat untuk membahas persoalan regulasi pendirian rumah ibadah secara terbuka. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keagamaan tidak hanya membutuhkan ruang dialog dan pendekatan persuasif, tetapi juga strategi komunikasi yang dapat menghubungkan kepentingan masyarakat dengan proses kebijakan dan regulasi. Bagi penelitian selanjutnya, kajian dapat diarahkan pada efektivitas media digital dalam komunikasi kerukunan atau perbandingan strategi komunikasi FKUB di daerah dengan karakteristik konflik dan regulasi yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, M., Fauzi, L. M., & Sufianto, D. (2024). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Menangani Konflik Sosial Keagamaan Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Prinsip*, *1*(1), 105–121.

Amanda, S. A. A., Hayati, N., Bahtiar, N. A., & Dani, W. (2024). Strategi dan Pendekatan dalam Mengelola Konflik. *Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, *2*(6), 460–473.

BBC News Indonesia. (2019, November 19). Konflik Aceh Singkil: 'Mengapa gereja kami belum juga punya IMB?'. Mei 14, 2026. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50471436

Benjamin, Rochana, E., Fatimaningsih, E., & Mulyaningsih, H. (2017). *Manajemen Konflik*. CV. Anugrah Utama Raharja.

Budiwinarto, A., Syaefudin, M., Komunikasi, P. I., Tinggi, S., Buddha, A., Sriwijaya, N., & Tangera, K. (2025). Propaganda Putih Kampanye Moderasi Beragama Menggunakan Hashtag di Media Sosial X. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, *5*(2009).

Dicky, T., Atthasi, Z., & Jailani, M. (2024). Penolakan Pendirian Gereja Mawar Sharon di Kota Binjai Kecamatan Binjai Kota. *Jurnal El-Huda: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Keagamaan*, *15*(2).

Efendi, M., & Wandi. (2024). Indragiri Law Review. *Jurnal Law Review*, *2*(2).

Elafi, M. S. J. (2025). Intoleransi Terhadap Pendirian Gereja Non-Muslim Dalam Perspektif Moderasi Beragama Di Indonesia. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, *05*(02), 43–52.

Gustin, & Mufid, A. I. (2023). Komunikasi Sebagai Resolusi Konflik Sosial Dan Agama Tudingan Terhadap Agama Sebagai Penyebab Konflik Sosial. *Journal of Islamic Communication & Broadcasting*, *3*(2), 136–151.

Hajar, S., & Syaesti, Y. P. (2024). Efektivitas Strategi Komunikasi dalam Memengaruhi Opini Publik. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, *24*(1).

Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April).

Hartani, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *2*(2), 93. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154

Ismail, L., Lumba, Y., Damayanti, N., Jariyah, F. A., Nur, D., & Afiat, F. (2024). Meretas Jalan Damai ; Pandangan Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Agama. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *4*(2), 83–90. https://doi.org/https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i1.187

Isnaini, M., Sarwoprasodjo, S., Kinseng, R., & Kholil. (2018a). Kajian Konflik Antarkelompok dalam Perspektif Komunikasi Konflik Periode 2003-2017 Review of Intergroup Conflict in Conflict Communication Perspective Period 2003-2017. *IPTEK-KOM*, *20*(2), 153–168. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.20.2.2018.153-168

Isnaini, Sarwoprasodjo, Kinseng, & Kholil. (2018b). Kajian Konflik Antarkelompok dalam Perspektif Komunikasi Konflik Periode 2003-2017. *IPTEK-KOM*, *20*(2).

Kompas.com. (2025, July 28). Duduk perkara perusakan rumah doa dan pendidikan agama siswa Kristen di Padang. Mei 14, 2026. https://regional.kompas.com/read/2025/07/28/060000178/duduk-perkara-perusakan-rumah-doa-dan-pendidikan-agama-siswa-kristen-di?page=all

Mahmudah, S., & Aminah, S. (2024). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mencegah Sikap Intoleran dan Paham Radikalisme Agama di Kota Kediri Tahun 2023. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(4), 4276–4284. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4439

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (p. 305).

Nurjanah. (2015). Peran komunikasi persuasif dalam penyelesaian konflik antara nelayan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *6*(2).

Pratiwi, W. I. (2021). Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen di Aceh Singkil Tahun 2015. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, *4*(1), 27–47. https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0401-02

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.)). ALFABETA.

Syakizka, D., Nareswari, K., & Irwansyah. (2021). Citra diri individu dan negosiasi muka warga dengan budaya kolektivisme di negara berbudaya individualisme. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *10*(1), 44–54. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi%0ACITRA

Tempo.co. (2025). Kilas balik kasus Cidahu: pembubaran retret pelajar Kristen. Mei 14, 2026. https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-kasus-cidahu-pembubaran-retret-pelajar-kristen-1925383

Yusuf, M. (2017). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Issue 1). Kencana. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi